



JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaemb>
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



PENERAPAN PSAK 71 PADA BANK BJB TAHUN 2021

Dwi Urip Wardoyo^a, Bagas Rahmandita^b, Devy Tazkiyaturohmah^c, M Krisnadito Fauzan^d,
Dede Pranatha^e

^a Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Telkom, dwiurip@telkomuniversity.ac.id

^b Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Telkom, bagasrahmandita@student.telkomuniversity.ac.id

^c Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Telkom, devytazkiyaturohmah@student.telkomuniversity.ac.id

^d Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Telkom

^e Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Telkom

ABSTRACT

This study aims to determine the application of PSAK 71 to Bank BJB in 2021, as a regional-owned commercial bank with a core capital of Rp. 11.93 trillion and listed as the main board. This study uses qualitative methods, this study uses secondary data in the form of company financial statements for the 2020-2021 period. The conclusion that can be drawn is that the application of PSAK 71 accounting policies has taken effect on January 1, 2020, with the enactment of PSAK 71, bank BJB provides an allowance for impairment losses, although in implementation the percentage or number is different each year. In practice, there is an impairment loss which is reported as a deduction based on the carrying amount of financial assets in a number of groups of loans, then receivables which are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income within the company.

Keywords: PSAK 71, CKPN, Bank BJB

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari PSAK 71 pada Bank BJB tahun 2021, sebagai bank umum milik daerah dengan modal inti sebesar Rp.11.93 Triliun dan tercatat sebagai papan utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan periode 2020-2021. Kesimpulan yang di dapat yaitu penerapan kebijakan akuntansi PSAK 71 telah berlaku 1 Januari 2020, dengan diberlakukannya PSAK 71 bank BJB melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai, meskipun pada implementasinya besaran persen atau angka berbeda tiap tahunnya. Pada penerapannya terdapat kerugian penurunan nilai yang dilaporkan menjadi pengurang berdasarkan nilai tercatat dalam aset keuangan pada sejumlah kelompok pinjaman yang diberikan, lalu piutang yang diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dalam perusahaan.

Kata Kunci: PSAK 71, CKPN, Bank BJB

1. PENDAHULUAN

Pernyataan standar akuntansi keuangan atau disebut PSAK nomor 71 disahkan oleh dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 1 januari 2020. Dengan penerapan PSAK 71 diharapkan memberikan panduan mengenai pengukuran dan pengakuan dalam instrumen keuangan. Bagi perusahaan dalam penerapan PSAK 71 dapat melakukan persiapan pada penerapan standar baru tersebut dikarenakan adanya beberapa penyesuaian dalam penerapannya. Standar yang mengacu pada internasional financial reporting standard (IFRS 9) yang menggantikan PSAK 55.

Pada PSAK 71 terdapat satu poin penting mengenai pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa kredit atau pinjaman, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dilakukan sejak awal periode kredit serta semua kategori kredit maupun pinjaman baik yang berstatus lancar atau tidak lancar. Sehingga memiliki perbedaan dengan standar sebelumnya yaitu PSAK 55 dimana pada standar sebelumnya

kewajiban pencadangan timbul setelah terjadinya kejadian yang mengakibatkan risiko gagal bayar. Dampak dari penerapan ini membuat industri perbankan wajib menyiapkan CKPN yang lebih besar, namun penambahan CKPN dalam setiap bank akan mengalami perbedaan dikarenakan setiap bank memiliki liquidity coverage ratio (LCR) yang berbeda-beda. LCR adalah standar yang digunakan dalam perhitungan risiko likuiditas bank yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki persediaan yang cukup dari high quality liquid asset (HQLA) yang terdiri dari aset dan uang tunai. Nilai CKPN yang lebih besar akan digunakan untuk menutupi kredit yang bermasalah akan mengalami penurunan sehingga tidak perlu ada penambahan modal yang membuat kinerja bank dan laba menjadi lebih baik, namun sebaliknya nilai CKPN mengalami kenaikan dana yang digunakan untuk mengatasi risiko kerugian juga lebih besar (Doddy, 2017). Ekspetasi kerugian kredit (Expected Credit Loss) saat ini menjadi dasar pencadangan di masa depan dikarenakan beberapa faktor yang mungkin terjadi. Setelah PSAK 71 resmi menggantikan PSAK 55 muncul respon-respon terkait kegagalan korporasi, khususnya di sektor keuangan seperti mengantisipasi lonjakan tidak mampu membayar kredit akibat perubahan kondisi ekonomi yang mendadak terjadi pada tahun 2008. Pendapat Djohan Pinnarwan sebagai Ketua Dewan Standar Akuntansi (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang penerapan PSAK 71, 72, dan 73 menganggap bahwa penerapannya sudah terlambat dan terlalu kecil. Hal ini membuat tidak adanya tanggapan atau sinyal dari pasar bahwa tagihan tersebut tidak tertagih dari awal. Sejak diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, sejumlah bank tengah melakukan penambahan pencadangan karena PSAK 71 menggunakan mekanisme expected loss yang mewajibkan bank membentuk pencadangan terhadap penyaluran dana yang berpotensi macet. Pencadangan yang besar pada sektor perbankan akan membuat kondisinya jadi lebih aman ketika menghadapi masa krisis dimasa yang akan datang. Selain itu, bank diharapkan lebih berhati-hati ketika menyalurkan kredit karena semakin besar kredit yang diberikan maka akan membuat CKPN yang disiapkan juga lebih besar.

Analisis laporan keuangan merupakan proses penelitian pada pelaporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk memprediksi dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan serta meninjau hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lampau dan sekarang (Wardoyo, Dwi Urip 2018). Secara akuntansi menurut Halim, et al (2014) dalam Wardoyo, Dwi Urip 2018, bahwa laporan keuangan bertujuan memberikan informasi atas kesatuan ekonomi dan bisnis yang ditujukan bagi kepentingan para pemodal sebagai pengambil keputusan.

Berdasarkan pendapat Dirgantara, H, (2020) menyebutkan bahwa penerapan PSAK 71 pada sektor perbankan menyebabkan CKPN meningkat secara signifikan yang kemudian berpengaruh negatif pada laba perusahaan sehingga membuat penurunan laba. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas peneliti akan meneliti tentang "Penerapan PSAK 71 Pada Bank BJB Tahun 2021".

Dengan semakin ketatnya persaingan dagang dan era digitalisasi, sekarang ini kita tidak hanta bisa melakukan promosi secara offline, akan tetapi bisa melakukan secara online. Promosi online merupakan salah satu bentuk dari internet marketing karena dengan penggunaan internet merupakan salah satu media yang efektif untuk membangun brand dan membuat bisnis kita dikenal banyak orang. Semakin banyaknya toko online yang ada di Indonesia, tentu banyak pengaruh terhadap kondisi persaingan bisnis untuk mendapatkan pelanggan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Standar Akuntansi

Standar akuntansi merupakan suatu kerangka prosedur, petunjuk dan peraturan untuk penyusunan, pencatatan, serta penyajian laporan keuangan akuntansi. Hal ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang bertujuan untuk membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dan laporan keuangan yang lain (IAI, 2020). PSAK 71 secara khusus dibuat untuk menyesuaikan dengan standar internasional, PSAK ini mengacu pada IFRS 9 yang menggantikan PSAK 55 di Indonesia. PSAK 71 membahas tentang instrumen keuangan secara rinci dan membahas tentang pencadangan atas turunnnya aset keuangan seperti piutang, utang dan kredit. Perubahan yang terjadi pada PSAK 55 kemudian berganti menjadi PSAK 71 yaitu tentang pencadangan, pada PSAK 55 pencadangan akan muncul pada saat terjadi peristiwa yang menyebabkan gagal bayar, namun pada PSAK 71 berubah terjadi ketika awal kejadian kredit yang dilakukan perusahaan. Perubahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis finansial. Sama dengan penelitian yang dilakukan galvan dan herlina bahwa proses perhitungan dan penyediaan cadangan dana saat memperoleh pinjaman yang tidak tertagih diubah secara berlandas. Dalam PSAK 55 kewajiban pencadangan baru muncul jika peristiwa yang dapat menyebabkan gagal bayar. Namun dalam PSAK 71 pencadangan perlu disiapkan sejak awal.

Perubahan dalam PSAK 55 menciptakan PSAK 71 karena terdapat kegagalan korporasi pada sektor finansial alasan dibuatnya PSAK 71 untuk mengantisipasi terjadinya krisis gagal bayar.

No	Item	PSAK 55	PSAK 71
1.	Penentuan klasifikasi aset liabilitas keuangan	Berdasarkan intensi manajemen.	Modal bisnis menggunakan SPPI.
2.	Reklasifikasi aset keuangan	Berlaku pada reklasifikasi kategori <i>hold to maturity</i> dengan <i>available for sales</i> melewati batas material.	Jika terdapat pergantian model pada bisnis perusahaan.
3.	Hedge accounting	Persyaratan dan dokumentasi lebih rinci namun tidak ada hubungan langsung dengan manajemen resiko.	Persyaratan dan dokumentasi lebih sederhana dengan manajemen resiko dan efektivitas tujuan manajemen resiko.
4.	Klasifikasi aset keuangan	Hingga jatuh tempo nilai wajar melalui keuntungan, pinjaman dan piutang, tersedia untuk dijual.	Nilai wajar melalui keuntungan, FVOCI biaya diamortisasi .
5.	Pendekatan <i>impairment</i>	Incurred Loss.	Expected Credit Loss(ECL).
6.	Tainting rules	Dapat digunakan pada kondisi tertentu.	Dihapuskan.

Tainting rules merupakan larangan dalam mengklasifikasikan hold to maturity selama dua tahun jika perusahaan bermaksud menjual investasi hold to maturity dalam jumlah yang signifikan kecuali jika mendekati jatuh tempo.

2.2 Penerapan PSAK 71 (IFRS 9) di Indonesia

Penerapan PSAK 71 sebagai instrumen keuangan sudah mulai efektif pada 1 Januari 2020. Dalam rangka mempersiapkan penerapan standar akuntansi keuangan tersebut, OJK mengeluarkan surat dengan nomor S-78/PB.11/2017 pada tanggal 8 September 2018 untuk meminta bank-bank di Indonesia untuk menyusun rencana aksi dengan menggunakan Roadmap sebagai berikut : Untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif dan dapat diperbandingkan, BUS dan UUS wajib menyajikan dan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku serta relevan.

2.3 Perbedaan Praktek PSAK 55 Dan 71 pada Sektor Perbankan

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II OJK Boedi Armanto mengatakan bahwa terdapat perbedaan utama pada PSAK 71 di perhitungan CKPN yaitu:

- Pada PSAK 55 sebelumnya, CKPN dibentuk saat sudah terjadi event default (Contohnya debitur telat membayar).
- Berbeda dengan PSAK 71, CKPN dibentuk sejak awal kredit diberikan dan instrumen surat berharga dibeli. Dengan rancangan ini, CKPN di PSAK 71 dihitung pada produk bank garansi dan keringanan tarik (sisa plafon yang tidak pernah dipakai debitur).
- Perhitungan CKPN adalah dengan menggunakan gabungan data kerugian historis, kondisi asset terkini dan prediksi kondisi ekonomi di masa mendatang.
- Menggunakan konsep expected loss pada PSAK 71, bank akan membentuk tambahan CKPN untuk portofolio dan kredit lainnya yang berkualitas baik serta bank garansi dan kelonggaran tarik. Konsep ini seperti pembentukan Cadangan Umum PPAP sesuai ketentuan kualitas aset.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dan studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai bahan dan materi dari perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, jurnal, cerita sejarah dan lain-lain. Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah atau topik yang berkaitan dengan penerapan PSAK 71 selama pandemi di sektor perbankan yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan emiten Bank BJB Tbk (BJBR). Emiten ini berada pada papan utama pengembang dan merupakan Bank Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam melakukan analisis konten terkait penerapan PSAK 71 dan pembentukan

CKPN peneliti menggunakan laporan keuangan tahunan periode dari 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian nilai instrumen keuangan pada bank BJB 2020 sesuai dengan PSAK 71 yang menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai. Bank dan entitas anak memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020.

Bank dan entitas anak dalam menentukan klasifikasi aset keuangan, terdapat perubahan klasifikasi dan pengukuran investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur dengan metode biaya menurut PSAK 55 berubah menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai PSAK 71. perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Bank.

Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan setelah berlakunya PSAK 71 sejak tanggal 1 Januari 2020 pada Bank BJB. Bank dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- c) Aset keuangan yang diukur.

Dalam melakukan penilaian, Bank dan entitas anak mempertimbangkan:

- a) Imbalan untuk nilai waktu dari uang;
- b) Leverage
- c) Variabilitas pada waktu dan jumlah arus kas;
- d) Instrumen yang terkait secara kontraktual;
- e) Pembayaran dipercepat;
- f) Ketentuan kontrak tidak sah.

Pada saat pengakuan awal, Bank dan entitas anak dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- b) Liabilitas keuangan lain. Merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau position taking. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Walaupun bank BJB adalah bank daerah, bank BJB tidak mengabaikan penerapan kebijakan akuntansi. Bank BJB sudah melaksanakan penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan diberlakukannya PSAK 71, meskipun pada penerapannya besaran presentase atau angkanya berbeda tiap tahunnya. Terdapat kerugian penurunan nilai yang dilaporkan menjadi pengurang berdasarkan nilai tercatat dalam aset keuangan pada sejumlah kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang yang diakui pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dalam perusahaan. Bank menggunakan persyaratan diskonto atas aset keuangan yang diukur dalam amortisasi biaya perolehan dan aset keuangan dalam format liabilitas yang diukur dengan nilai wajar melalui pendapatan koprohensif lainnya. Perubahan yang terjadi

dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan dapat mempengaruhi nilai tercatat pada aset keuangan bank pada saat PSAK 71 mulai diterapkan. Tetapi, penerapan standar tersebut tidak mengakibatkan perubahan material terhadap kebijakan akuntansi bank dan tidak berdampak material terhadap laporan keuangan saat ini dan tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rizal, A.p., & Shauki, E.R. (2019). Motive and Obstacle Bank As Early Adopters of PSAK No. 71 for Allowance for Impairment Loses (CKPN) of Loan). *Jurnal AKuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16 (1)
- [2] Dirgantara, H, (2020). Analisis nilai Implementasi PSAK 71 tidak membebani kinerja bank Mandiri. <https://investasi.kontan.co.id/news/analisis-nilai-implementasi-psak-71-tidak-akan-membeban-kinerja-bank-mandiri>
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. Berita Pengesahan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan. <http://iaiglobal.or.id/berita-kegiatan/detailberita-949=berita-pengesahan-ed-psak-71-instrumen-keuangan>
- [4] Galvan dan Herlina. (2018) Bank akan sesuaikan akuntansi baru PSAK 71, ini bedanya dengan PSAK 55. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-akan-sesuaikan-akuntansi-baru-psak-71-ini-bedanya-dengan-psak-55>
- [5] Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1) <https://doi.org/10.5281/zenodo.3368520>
- [6] Wardoyo, Dwi Urip. (2018). KEUANGAN MELALUI PENDEKATAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DI JAKARTA.